



**P E N E T A P A N**

Nomor 18/Pdt.P/2011/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat nya tanggal 15 Nopember 2011 telah mengajukan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 18/Pdt.P/2011/PA.Br tanggal 15 Nopember 2011 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami istri menikah pada 1955 M di Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- 2 Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan XXX adalah Imam Desa Ralla, dan yang menjadi wali nikah adalah Pemohon bernama XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1 XXX 2. XXX, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.
- 3 Bahwa, pemohon dengan laki-laki XXX adalah suami istri kawin pada tahun 1955 M di Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
- 4 Bahwa, yang mengawinkan pemohon dengan laki-laki XXX adalah Imam Desa Ralla yang bernama XXX, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama XXX, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, yaitu: 1. XXX 2. XXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan terjadi ijab Kabul.
- 5 Bahwa, perkawinan pemohon dengan laki-laki XXX tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, perkawinan pemohon dengan laki-laki XXXX dilangsungkan pada tahun 1950 M. sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 7 Bahwa, pemohon dengan laki-laki XXX sejak menikah tidak pernah bercerai sampai laki-laki XXX meninggal dunia 01 November 2011, dan telah dikaruniai enam orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 53 tahun.
  2. ANAK II, umur 51 tahun.
  3. ANAK III, umur 48 tahun.
  4. ANAK IV, umur 46 tahun.
  5. ANAK V, umur 42 tahun.
  6. ANAK VI, umur 40 tahun.
- 8 Bahwa, pemohon dengan laki-laki XXX sejak menikah tidak pernah mendapatkan buku nikah,
- 9 Bahwa, suami pemohon adalah anggota Veteran RI, dan menerima uang kehormatan dari Negara.
- 10 Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan laki-laki XXX sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu, dan untuk kelengkapan berkas administrasi pemohon sebagai janda anggota Veteran Republik Indonesia.
- 11 9. Bahwa, pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

*Primer :*

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon, >> dengan 22 Nopember 2011>> yang dilaksanakan pada 1955 M>> di Ralla, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru>>.
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia dengan Nomor Skep-26/03/36/A-XVII/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 13 Juni 1996, oleh majelis hakim diberi kode P1., yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
- Fotokopi KARIP (Kartu Indentitas Pensiun) dengan Nomor 92702/1001031605 yang dikeluarkan oleh PT Taspen tertanggal 11 September 1996, oleh majelis diberi kode P2., yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7305020109090001 yang dikeluarkan oleh badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB tanggal 1 Septyember 2009, oleh Majelis diberi kode P3., yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 01/KL/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalolang, oleh majelis diberi kode P4., yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4

## II. Saksi-saksi :

### 1. Saksi pertama SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Ya saya kenal pemohon karena pemohon adalah besan saya. Ya saya kenal pemohon karena pemohon adalah besan saya.
- Pemohon telah kawin nama suaminya XXX
- Pemohon kawin di Ralla pada tahun 1955

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya tidak hadir waktu pemohonmenikah dengan suaminya, karena waktu itu saya belum kenal dengan pemohon.
- Saya mengetahui hal itu karena saya melihat surat keterangan nikahnya
- Tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda, sesuan maupun karena adanya ikatan perkawinan dengan orang lain dimana pemohon sewaktu kawin adalah gadis dan suaminya adalah jejak
- Yang mengawinkan pemohon adalah imam Desa Ralla yang bernama Usman dan yang menjadi walinya adalah XXX ayah kandung pemohon.
- Yang menjadi saksi pada waktu Perkawinan pemohon adalah SAKSI I dan SAKSI II
- Maharnya Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Sejak pemohon kawin dengan suaminya tidak pernah bercerai sampaimeninggal dunia.
- Karena Surat Keterangan Nikah yang dimiliki tidak dapat dipergunakan sebagai kelengkapan bahan-bahan pengurusan untuk kelengkapan administrasi pemohon sebagai janda veteran Republik Indonesia

2 Saksi kedua : SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Ya saya kenal pemohon, pemohon adalah saudara saya
- Pemohon telah kawin nama suaminya xxx
- Pemohon kawin di Ralla pada tahun 1955.
- Ya, saya hadir waktu pemohonmenikah dengan suaminya
- Tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda, sesuan maupun karena adanya ikatan perkawinan dengan orang lain dimana pemohon sewaktu kawin adalah gadis dan suaminya adalah jejak.
- Yang mengawinkan pemoh adalah imam Desa Ralla yang bernama xxx dan yang menjadi walinya adalah XXX ayah kandung pemohon.
- Yang menjadi saksi pada waktu perkawinan pemohon adalah SAKSI I dan SAKSI II
- Maharnya Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak.



- Sejak pemohon kawin dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia.
- Karena Surat Keterangan Nikah yang dimiliki tidak dapat dipergunakan sebagai kelengkapan bahan-bahan pengurusan untuk kelengkapan administrasi pemohon sebagai janda veteran Republik Indonesia

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon I dengan <<8240 yang dilaksanakan pada <<5197 disahkan menurut hukum, karena para pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) pemohon sebagai .....

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan <<8240 harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan bukti <<8245 (P1) yang membuktikan bahwa benar pemohon (La Tule bin Mahlise) telah diberikan tunjangan veteran.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan pula <<8246 P2, yang membuktikan bahwa benar pemohon II telah diberikan tunjangan pensiunan Veteran RI.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu <<8035 dan <<8036, masing-masing menerangkan bahwa benar pemohon telah menikah dengan <<8240, yang mengawinkan adalah Imam Pettung, wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, disaksikan oleh saksi nikah SAKSI I dan SAKSI II, serta dengan mahar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), bahkan saksi ke dua lebih jauh menerangkan bahwa dialah yang menjadi saksi nikah pemohon, sedang saksi ke satu meskipun tidak melihat langsung perkawinan pemohon namun saksi tersebut menyaksikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama puluhan tahun mengenal pemohon dengan isterinya tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang mengatakan perkawinan pemohon tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dengan <<8240 tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dengan <<8240 telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi pemohon sebagai .....I, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1955 M di Ralla, Kecamatan Tanete riaja, Kabupaten Barru.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 *Masehi*, bertepatan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Dzuhiyyah 1432 H *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Munawwarah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H dan Marwan, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H**

ttd

**Marwan, S.Ag.,M.Ag**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Salmah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).